
	<b>PENGUNAAN <i>THERMO LUMINESCENCE DOSEMETER</i> (TLD)</b>		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
<b>Pengertian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Thermo luminescence dosimeter</i> (TLD) adalah film alat monitoring untuk mengetahui besarnya dosis paparan radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi secara perorangan.</li><li>- Prosedur penggunaan <i>thermo luminescence dosimeter</i> (TLD) adalah tata cara dalam menggunakan TLD secara baik dan benar.</li></ul>		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan bagi pekerja radiasi dalam menggunakan TLD sehingga dosis radiasi yang terukur menjadi sesuai.		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pekerja radiasi menggunakan <i>thermo luminescence dosimeter</i> (TLD) selama di ruangan pemeriksaan atau berada pada daerah yang terpapar radiasi.</li><li>2. TLD dipakai dengan cara dijepit pada baju dan diletakan di bagian area dada.</li><li>3. Posisi peletakan TLD dikenakan dengan cara meletakan bagian yang bertuliskan <i>back</i> di bagian belakang dan yang bertuliskan nomor di bagian depan.</li><li>4. Pekerja radiasi melepaskan TLD apabila sudah selesai melakukan pekerjaan yang menggunakan sumber radiasi dan disimpan di tempat yang terhindar dari paparan radiasi.</li></ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi Bedah Sentral</li><li>- Unit Radiologi</li></ul>		